



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota 75123
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.3.5/1591/100.01/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 49 SAMARINDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, perlu diberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, SMP Negeri 49 telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin operasional.

c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

d. Bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah ;

h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;

i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;

j. Instruksi Walikota


j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/ Perpanjangan Izin Operasional.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Lapangan Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 49 dari Tim Tim Verifikasi Dan Rekomendasi Perijinan Sekolah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 4 Maret 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan Izin Operasional :
- | | | |
|---------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | SMPN 49 Samarinda |
| Status | : | Negeri |
| Tahun Berdiri | : | 2025 |
| NIS | : | 201120 |
| NSS | : | 201166001231 |
| Alamat | : | Jl. Salak RT. 44 Balik Buaya, Kel. Bukuan, Kec. Palaran, Samarinda. Propinsi Kalimantan Timur. |
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama SMPN 49 Samarinda, diperkenankan menerima peserta didik baru tahun 2025;
- Ketiga : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Izin operasional ini berlaku selama 4 Tahun (10 Maret 2025 sd 10 Maret 2028) sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda,


Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 196603071988011001

Tembusan Kepada Yth :
1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda